

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 7 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya penambahan obyek dan kenaikan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penambahan obyek retribusi terminal, obyek retribusi pemakaian kekayaan, obyek retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila dan kenaikan tarif retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Banjar No. 18 Tahun 2007; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011 jo. Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan isi singkat sebagai berikut:
Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini ditambah, dirubah ataupun dihapus untuk mengakomodir penambahan objek retribusi jasa Usaha berupa penambahan obyek retribusi terminal, obyek retribusi pemakaian kekayaan, obyek retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila dan kenaikan tarif retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 24 Juni 2014

CATATAN : ---